



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

K U A

KEBIJAKAN UMUM APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI
2017**

DAFTAR ISI

	Hal
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	II-1
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2018	II-4
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	III-3
3.3. Laju Inflasi.....	III-4
3.4. PDRB	III-5
3.5. Lain-Lain Asumsi	III-7
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	IV-1
4.1. Pendapatan Daerah	IV-1
4.2. Belanja Daerah	IV-13
4.3. Pembiayaan Daerah	IV-18
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi	II-4
Tabel 4.1 Perbandingan Kontribusi per Jenis Pendapatan	IV-4
Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	IV-11
Tabel 4.3 Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	IV-20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna terarah dan terjaminnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya dioperasionalkan kepada proses penganggaran yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” telah menterjemahkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah:

1. Tersedianya landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2018 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAPBD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Tersedianya pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2018 yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUA.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum Indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2018 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM sebagaimana uraian di bawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 489.368,9 juta rupiah dari tahun 2014 sebesar 5.628.061,9 juta rupiah menjadi 6.117.430,8 juta rupiah pada tahun 2015.

2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2015 yang sebesar 6,12% ini menurun sebesar 0,06 % dibandingkan dari tahun sebelumnya yakni 6,18%. Pada tahun 2015 tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sektor primer seperti Sektor Pertanian, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor tersier seperti penyediaan akomodasi dan makan minum.

Melihat angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2015 baik atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB adalah pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

2.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 mencapai Rp.49.888.932,-/jiwa. atau naik sebesar Rp.3.088.871,-/jiwa dari tahun sebelumnya yaitu setara dengan nominal Rp.46.800.061,-/jiwa.

2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2015 cukup rendah yakni 2,79% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 9,24%.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2015 TPT Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,93%. Angka pada tahun 2015 yang sebesar 6,04% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 6 orang pengangguran. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2011-2015, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dan selama kurun waktu 2011-2015 nilai IPM Kota Bukittinggi selalu meningkat dan di atas rata-rata Propinsi dan Nasional.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2018

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2018 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun			Tahun		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	5.018,3	5.628,1	6.117,4	7.087,3	7.948,7	8.919
2	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp. milyar)	4.324,1	4.591,4	4.872,5	5.196,3	5.549,7	5.883,4
3	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun tertentu (%)	6,28	6,18	6,12	6,38	6,8	6,75
4	Tingkat Inflasi (%)	7,43	9,24	2,79	3 – 5	4,0	4,0
5	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)						
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,49	1,48	1,43	1,33	1,26	1,26
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Industri Pengolahan	7,76	7,28	6,86	6,71	6,45	6,45
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	0,51	0,63	0,43	0,39	0,39
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,12
	• Konstruksi	6,59	6,29	6,34	6,11	6,03	6,03
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,23	32,75	33,64	32,98	33,11	33,11
	• Transportasi dan Pergudangan	10,78	10,97	10,90	10,77	10,68	10,68
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,94	5,46	5,53	5,85	5,85
	• Informasi dan Komunikasi	6,61	6,60	5,99	6,29	6,14	6,14
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,15	6,17	6,13	6,36	6,45	6,45
	• Real Estat	3,52	3,52	3,58	3,38	3,32	3,32
	• Jasa Perusahaan	0,69	0,67	0,68	0,63	0,61	0,61
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	6,47	5,89	6,64	6,64	6,64
	• Jasa Pendidikan	5,13	5,24	5,31	5,48	5,60	5,60
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,12	3,12	3,09	3,27	3,35	3,35
	• Jasa lainnya	3,83	3,83	3,91	3,96	4,00	4,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,72	3,93	6,04	3,73	3,62	3,16
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	77,67	78,02	78,72	78,98	79,47	79,82

Sumber: Data tahun 2013 dan 2015 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2016 s/d 2018 hasil proyeksi dari Barenlitbang Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7.087.303,8 juta rupiah dan tahun 2017 sebesar 7.948.787,9 juta rupiah serta tahun 2018 sebesar 8.919.365,4 juta rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun ke depan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2013, 2014 dan 2015 dan dan perkiraannya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN, meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBN, namun dalam kondisi tertentu asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. Menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah 5,4 - 6,1 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang berada pada 5,1 persen. Peningkatan ini sesuai dengan proyeksi terjadinya perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia.

Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, realisasi pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat, asumsi tersebut telah mempertimbangkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perekonomian nasional yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing akibat terbatasnya infrastruktur, sumber daya manusia maupun inovasi teknologi serta isu kesenjangan ekonomi dan kedaulatan pangan.

Untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2018 diperlukan investasi yang besar dari semua komponen, pemerintah maupun non pemerintah. Tahun 2018 KMK dan KI Sektor perbankan harus tumbuh sekurang-kurangnya 13 persen dan 15 persen, *corporate bonds* Pasar Modal juga harus tumbuh sekurang-kurangnya 25 persen dan 27 persen, semua BUMN harus menghasilkan laba bersih serta perlu penguatan setoran dividen dari anak perusahaan BUMN ke Induknya, realisasi

investasi PMA dan PMDN harus tumbuh sekurang-kurangnya 22 persen dan 23 persen dan alokasi belanja Pemerintah Daerah didorong untuk peningkatan infrastruktur.

Asumsi laju inflasi ditetapkan sebesar 2,5 persen – 4,5 persen. Perkiraan ini turun dari tahun lalu pada kisaran 3,0 persen – 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi di negara maju yang masih belum stabil serta tren pelemahan pertumbuhan di Tiongkok berdampak pada harga komoditas global dan tingkat inflasi dunia. Tahun 2018 harga komoditas secara umum akan bergerak stagnan dan cenderung melambat sehingga tingkat inflasi dunia juga diproyeksikan menurun.

Di Indonesia, laju inflasi pada lapangan usaha inti diperkirakan mengalami tren peningkatan seiring dengan proyeksi membaiknya harga komoditas global dan peningkatan permintaan domestik, namun inflasi masih dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah. Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan sistem distribusi, gangguan iklim yang diprediksi relatif minimal, pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan sistem distribusi, kebijakan *administered price* (harga diatur pemerintah) akan ditata implementasinya serta pembenahan tata niaga komoditas makanan akan mendukung stabilisasi harga.

Sementara itu, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan diasumsikan berada pada kisaran 4,8 persen - 5,6 persen. Faktor domestik yang mempengaruhi suku bunga SPN diperkirakan adanya risiko kenaikan suku bunga acuan AS yang akan mempersempit ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga lebih jauh, implementasi berbagai paket kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, dan menciptakan kondisi fiskal yang sehat, disamping adanya sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat.

Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp.13.500,- – Rp.13.800,- terhadap dolar AS yang didukung oleh perbaikan fundamental ekonomi dan komitmen pemerintah dalam mendorong investasi, sehingga bisa mendorong

kestabilan kurs rupiah. Kinerja perekonomian nasional yang relatif baik, akselerasi proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak (*tax amnesty*), terjaganya tingkat inflasi, dan penurunan defisit transaksi berjalan akan mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah disamping penguatan ekonomi Amerika yang berkontribusi positif dalam kinerja ekspor Indonesia khususnya pada cadangan devisa.

Kemudian, asumsi harga minyak (ICP) Indonesia diproyeksikan pada kisaran 45 dolar AS-60 dolar AS per barel, lifting minyak 771 ribu-815 ribu barel per hari dan lifting gas 1,194 ribu-1,235 ribu barel setara minyak per hari karena adanya penurunan produksi secara alamiah dan kendala eksplorasi. Pada tahun 2017, harga minyak terlihat mulai membaik terutama disebabkan dampak kesepakatan pembatasan kuota minyak oleh OPEC yang diperpanjang hingga akhir triwulan I tahun 2018 serta adanya peningkatan permintaan. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global berdampak pada peningkatan permintaan termasuk minyak mentah dunia.

Pengelolaan fiskal pada tahun 2018 dari sisi penerimaan diupayakan meningkat cukup signifikan dari tahun 2017 dengan adanya peningkatan basis pajak dari *tax amnesty* dengan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0 persen. Sedangkan pada sisi belanja diharapkan peningkatan belanja negara sekitar 15,2 persen yang diarahkan pada sektor produktif (termasuk belanja daerah), defisit anggaran diupayakan akan terjaga pada kisaran 2,2 persen.

Pemerintah berupaya mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas APBN, peningkatan efisiensi pengalokasian anggaran, memperkuat daya tahan fiskal dan pengendalian risiko baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun pemerintah ini selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 6,12 dan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 6,38 persen. Sektor ekonomi yang mengalami

pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 8,36 persen. Sementara sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,53 persen.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,75 persen. Angka ini sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2016. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2018 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2016 dan 2017 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor-sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan positif seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2018. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi berbagai sektor terutama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

3.3. Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada tahun 2015 Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,79 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mengalami inflasi sebesar 9,24 persen. Inflasi tertinggi ada pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok yang mengalami inflasi sebesar 7,32 persen.

Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei Kota Bukittinggi mengalami deflasi sebesar 0,61 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks pada tiga kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan sebesar 1,92 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen dan kelompok sandang sebesar 0,06 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,21 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen. Sedangkan satu kelompok pengeluaran yakni kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran.

Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

3.4. PDRB

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.

PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 tercatat sebesar 6.117,4 milyar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 5.628,1 milyar rupiah.

Pada tahun 2016 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 7087,3 milyar rupiah (angka sementara) dan untuk tahun 2017 diperkirakan akan naik menjadi Rp. 7.948,7 milyar rupiah sementara tahun 2018 diproyeksikan akan meningkat menjadi 8.919 milyar rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2015 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 juga mengalami

kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika pada tahun 2014 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 4.591,4 milyar rupiah maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.872,5 milyar rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen.

Sampai dengan tahun 2015, struktur ekonomi Kota Bukittinggi masih didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi, kemudian diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya dibawah 10 persen.

Angka sementara PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai 5.196,3 milyar rupiah dan 5.549,7 milyar rupiah. dengan demikian pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan tahun 2017 dapat diproyeksikan sebesar 6,64 persen dan 6,8 persen.

Proyeksi PDRB Kota Bukittinggi untuk tahun 2018 diperkirakan sebesar 5.883,40 milyar rupiah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2018 diprediksikan sebesar 6,75 persen.

Lapangan usaha yang paling dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi yaitu berada pada kategori perdagangan besar dan eceran yang sejak tahun 2013 sampai 2015 berkontribusi diatas 30 persen, disusul kategori transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang berkontribusi diatas 6 persen. Lapangan usaha ini yang tergolong sektor tersier mendominasi perekonomian Kota Bukittinggi dan diproyeksikan akan tetap mengalami perkembangan yang pesat sampai dengan tahun 2018.

Sementara kategori lapangan usaha lainnya seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, serta jasa lainnya yang mulai memperlihatkan perkembangan yang baik diharapkan juga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB Kota Bukittinggi sehingga proyeksi 5.883,40 milyar rupiah pada tahun 2018 dapat tercapai.

3.5. Lain-lain Asumsi

Beberapa kebijakan dan Asumsi lain terhadap penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi tahun 2018 antara lain:

1. Kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS. Pemerintah tetap memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas kepada PNS yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2017.
2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018.
3. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
4. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah sesuai amanat Undang-Undang.
5. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja di luar gaji sesuai amanat undang-undang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan atau dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai

lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi dari daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 3) Bantuan Keuangan

Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus diakui bahwa untuk APBD Kota Bukittinggi masih tergantung dengan besaran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Pada tahun 2017 target Pendapatan daerah dalam hal masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 82,06%. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 79,54%. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut akan berdampak pada pembangunan daerah maka secara bertahap harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 13,87%. hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

No Rek	Uraian	2015			2016			2017	
		Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	% Kontribusi
4.	PENDAPATAN DAERAH	611.264.389.203,00	593.323.296.014,34	100,00%	675.267.277.741,89	647.045.721.855,85	100,00%	703.137.133.154	100,00%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.089.666.112,00	66.027.359.716,34	11,13%	73.665.978.704,89	71.303.781.735,85	11,02%	97.524.097.154	13,87%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	27.855.512.078,00	29.002.139.678,00	43,92%	37.372.320.634,00	30.709.690.231,00	43,07%	46.068.135.193	47,24%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.372.528.431,00	17.031.261.904,00	25,79%	25.008.005.523,89	21.070.502.562,00	29,55%	36.468.949.414	37,39%
4.1.1.1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.172.921.853,00	3.884.306.585,00	5,88%	3.733.946.797,00	4.636.543.697,00	6,50%	3.448.620.797	3,54%
4.1.2.1.	Lain-lain PAD Yang Sah	10.688.703.750,00	16.109.651.549,34	24,40%	7.551.705.750,00	14.887.045.245,85	20,88%	11.538.391.750	11,83%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	462.760.800.991,00	449.872.722.059,00	75,82%	571.717.429.850,00	547.829.867.933,00	84,67%	577.015.505.000	82,06%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.274.469.991,00	12.555.527.059,00	2,79%	15.942.934.000,00	15.128.297.227,00	2,76%	17.789.622.000	3,08%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	408.640.651.000,00	408.640.651.000,00	90,83%	458.968.482.000,00	458.968.482.000,00	83,78%	458.968.482.000	79,54%
4.2.1.1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	35.845.680.000,00	28.676.544.000,00	6,37%	96.806.013.850,00	73.733.088.706,00	13,46%	100.257.401.000	17,38%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	85.413.922.100,00	77.423.214.239,00	13,05%	29.883.869.187,00	27.912.072.187,00	4,31%	28.597.531.000	4,07%
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.005.349.100,00	21.308.056.239,00	27,52%	22.914.429.187,00	22.912.072.187,00	82,09%	21.097.531.000	73,77%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.408.573.000,00	52.991.158.000,00	68,44%	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	17,91%	7.500.000.000	26,23%
4.3.5.	Bantuan Keuangan	0,00	3.124.000.000,00	4,03%	1.969.440.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%

Di satu sisi perlu diupayakan peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, pada sisi lain perlu dicari celah-celah yang tidak memberatkan masyarakat. Respon untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi di Kota Bukittinggi yang nampak dalam kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, melalui:

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,
2. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki,
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah
4. Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah
5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Tantangan untuk pengelolaan dan peningkatan PAD di Kota Bukittinggi dimana kontribusi masyarakat Bukittinggi cukup tinggi maka program kegiatan seharusnya lebih banyak berdampak langsung kepada masyarakat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dijadikan obyek dari pendapatan asli daerah, sehingga perlu diantisipasi munculnya berbagai produk hukum (regulasi) guna melegalkan kepentingan sesaat yang nantinya akan memberatkan masyarakat. Arah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bukittinggi harus melakukan optimalisasi sumber PAD yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dengan berbagai program kegiatan yang akan mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi berbasis lokal, serta meminimalisir kebocoran pendapatan tersebut. Arah Pembangunan di Kota Bukittinggi dengan titik tolak optimalisasi pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi untuk pelayanan masyarakat dimana

jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 117.378 jiwa per 31 Desember 2016 dengan berbagai aktivitasnya serta pesatnya perkembangan daerah maka sudah seharusnya perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan sosial guna mendukung peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan bila perlu Pemerintah Daerah harus mulai melakukan berbagai program yang lebih fokus terhadap capaian kesejahteraan masyarakat tersebut. Tugas Pemerintah Daerah sebagai “dirigen” yang memimpin arah dan irama pembangunan di Kota Bukittinggi harus mampu melakukan pengelolaan/mengelola seluruh potensi pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, guna mengantisipasi atas pendapatan yang diperoleh, maka perlu regulasi yang mengatur untuk operasionalisasi di lapangan, disisi yang lain masyarakat diberikan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang dipungut akan dipergunakan untuk pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan ini dilakukan secara adil dan merata, dan dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran warga Kota Bukittinggi.

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah harus berlandaskan kepada:
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi

serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- 3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - 4) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan

diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan

5) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

6) Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Mulai tahun anggaran 2017, dana Bos yang selama ini di kelola oleh provinsi kembali dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pendapatan dana bos masuk sebagai Pendapatan daerah pada APBD.

3. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 . Saat ini penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada target 2017 dengan memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU tetap didasarkan pada DAU tahun Anggaran

2017, namun memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2017 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, agar daerah mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

- 1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
- 2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Penganggaran DAK harus sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Dimana saat ini peraturan tersebut belum terbit, sehingga belum dapat dianggarkan, namun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.

b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/ Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2018 pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 607.779.732.154,00-. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.102.424.097.154,00
2. Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp. 476.758.104.000,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 28.597.531.000,00
4. Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No Rekening	Uraian	Target 2018
4.	PENDAPATAN DAERAH	607.779.732.154
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.424.097.154
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	46.068.135.193
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	38.868.949.414
4.1.1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797
4.1.2.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.038.391.750
4.2.	DANA PERIMBANGAN	476.758.104.000
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.789.622.000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	458.968.482.000
4.2.1.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.597.531.000
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.097.531.000
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan	

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan disebabkan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga rendah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap

seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2018 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, PPn dan PPh Badan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui:

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan.
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
 - d. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur di setiap kantor pelayanan.
 - e. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
- a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, baik belanja langsung yang ada setiap SKPD maupun belanja langsung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

pilihan pemerintah daerah. Untuk tahun 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan belanja daerah yang didasari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 719.706.541.148,35,-. Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 tersebut dialokasikan untuk belanja langsung sebesar sebesar Rp. 450.256.480.667,20,- (62,56%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 269.450.060.481,15,- (37,44%).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah ditetapkan kebijakan umum perencanaan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan.
6. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2018 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas, dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk Tunjangan Daerah dan Uang Makan.

Belanja Bunga dapat dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran bunga jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya dengan prinsip: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus dan memenuhi persyaratan menerima hibah.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan Sosial dapat diberikan pemerintah daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Pemberiannya dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan dengan kriteria: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada pemerintah lainnya dan pemerintahan nagari dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik perihal besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja ini digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran 2018.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional dengan memperhatikan visi dan misi Kota Bukittinggi maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
5. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
8. Penanggulangan Kemiskinan
9. Pelestarian lingkungan hidup

4.2.4 Kebijakan Belanja

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2018, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut;
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.;
4. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan;

5. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;
6. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang;
7. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perparkiran dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran

yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pembiayaan dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2018 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah. Penerimaan pembiayaan diperhitungkan sebesar Rp.115.524.764.729,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.75.220.682.946,- , pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp.40.304.081.783,- .

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2018 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2017, selanjutnya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan modal pada PT BPR Jam Gadang sebesar Rp.2.000.000.000,00

Sehingga neto pembiayaan daerah sebesar Rp. 113.524.764.729,00 yang akan digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah pada Tahun 2018.

Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.524.764.729,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.220.682.946,00
1.2	Pencairan dana cadangan	40.304.081.783,00
	Pembangunan RSUD	40.304.081.783,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
	BPD Sumatera Barat	-
	BPR Jam Gadang	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	113.524.764.729,00

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Bukittinggi, 6 September 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**